



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Arya Ramadhani Sava Bin Badrus Sole;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / 23 Desember 2000;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Kendung No.48 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Arya Ramadhani Sava Bin Badrus Sole ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Zainal Arifin, SH., MH., Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 2431/Pid.Sus/2023/PN. Sby tanggal 14 Desember 2023;

Hal. 1 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2431/Pid.Sus/2023/PN Sby, tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2431/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 21 November 2023 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisi 1000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL
 - 59 (Lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Type y-15
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. 5307—9520—3866-2509

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N46L0 A/T warna merah tahun 2021 dengan nomor polisi L-5565-KK, nomor rangka MH1JM0215MK077790 Nomor mesin JM02E1078940 atas nama Darojatul Aliyah;

Hal. 2 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADELLIA AYU SYAFITRI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, **"mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2023 **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dihubungi oleh saudara KACONG melalui Whatsapp di nomor 085806270581 yang mengatakan, "ikilo wes ready" yang kemudian dibalas oleh terdakwa "yowes tak transfer tapi aku onok e 350" yang selanjutnya terdakwa mentransfer ke no rekening dana 085774946025 atas nama MARIA ANNONA DENIVA BOTA MILO dan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA dengan Nomor 5307-9520-3866-2509 sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dibayar yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saudara KACONG dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangatakan “mas lek wes ready kabari” yang dijawab oleh saudara KACONG, “iyo engko lek wes ready kabari”;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi dengan mengatakan, “iki wes ready, kurangane piye?” dan dijawab oleh terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, “iyo mas tak transfer kurangane” yang selanjutnya saudara KACONG memberikan nomor rekening bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA kemudian terdakwa transfer ke rekening tersebut dengan menggunakan kartu ATM bank BCA 5307-9520-3866-2509 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara kacong menghubungi **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengajak saksi Adellia mengambil barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar kos beralamat di Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** ditemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya terdakwa memperoleh 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan cara membeli

Hal. 4 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira bulan Juli dari saudara KACONG dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik yang dijual dan diedarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian dari penjualan tersebut terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, apabila **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila digunakan atau dikonsumsi dapat memberikan ketenangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 07279/NOF/2023 tanggal 02 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto ±141,77 gram (satu empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram positif merupakan triheksifenedil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk jual-beli atau mengedarkan obat keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2023 **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dihubungi oleh saudara KACONG melalui Whatsapp di nomor 085806270581 yang mengatakan, "ikilo wes ready" yang kemudian dibalas oleh terdakwa "yowes tak transfer tapi aku onok e 350" yang selanjutnya terdakwa mentransfer ke no rekening dana 085774946025 atas nama MARIA ANNONA DENIVA BOTA MILO dan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA dengan Nomor 5307-9520-3866-2509 sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dibayar yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saudara KACONG dengan mangatakan "mas lek wes ready kabari" yang dijawab oleh saudara KACONG, "iyo engko lek wes ready kabari";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi dengan mengatakan, "iki wes ready, kurangane piye?" dan dijawab oleh terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, "iyo mas tak transfer kurangane" yang selanjutnya saudara KACONG memberikan nomor rekening bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA kemudian terdakwa transfer ke rekening tersebut dengan menggunakan kartu ATM bank BCA 5307-9520-3866-2509 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara kacong menghubungi **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengajak saksi Adellia mengambil barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang

Hal. 6 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar kos beralamat di Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** ditemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya terdakwa memperoleh 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan cara membeli sekira bulan Juli dari saudara KACONG dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik yang dijual dan diedarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian dari penjualan tersebut terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, apabila **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila digunakan atau dikonsumsi dapat memberikan ketenangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 07279/NOF/2023 tanggal 02 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI

Hal. 7 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto ±141,77 gram (satu empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram positif merupakan triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk jual-beli atau mengedarkan obat keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, “*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian*” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2023 Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dihubungi oleh saudara KACONG melalui Whatsapp di nomor 085806270581 yang mengatakan, “*ikilo wes ready*” yang kemudian dibalas oleh terdakwa “*yowes tak transfer tapi aku onok e 350*” yang selanjutnya terdakwa mentransfer ke no rekening dana 085774946025 atas nama MARIA ANNONA DENIVA BOTA MILO dan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA dengan Nomor 5307-9520-3866-2509 sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dibayar yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saudara KACONG dengan mangatakan “*mas lek wes ready kabari*” yang dijawab oleh saudara KACONG, “*iyo engko lek wes ready kabari*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi dengan mengatakan, “*iki wes ready, kurangane piye?*” dan dijawab oleh terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, “*yo mas tak transfer kurangane*” yang selanjutnya saudara KACONG memberikan nomor rekening bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA kemudian terdakwa transfer ke rekening tersebut dengan menggunakan kartu ATM bank BCA 5307-9520-3866-2509 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara kacong menghubungi **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengajak saksi Adellia mengambil barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar kos beralamat di Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** ditemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya terdakwa memperoleh 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan cara membeli sekira bulan Juli dari saudara KACONG dengan harga Rp. 650.000,00 (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik yang dijual dan diedarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian dari penjualan tersebut terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, apabila **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila digunakan atau dikonsumsi dapat memberikan ketenangan
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 07279/NOF/2023 tanggal 02 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto ±141,77 gram (satu empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram positif merupakan triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk jual-beli atau mengedarkan obat keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023 di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2023 **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dihubungi oleh saudara KACONG melalui Whatsapp di nomor 085806270581 yang mengatakan, “*ikilo wes ready*” yang kemudian dibalas oleh terdakwa “*yowes tak transfer tapi aku onok e 350*” yang selanjutnya terdakwa mentransfer ke no rekening dana 085774946025 atas nama MARIA ANNONA DENIVA BOTA MILO dan sekira pukul 11.30 WIB terdakwa menuju ke mesin ATM Bank BCA dengan menggunakan kartu ATM BCA dengan Nomor 5307-9520-3866-2509 sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekurangan pembayaran akan dibayar yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saudara KACONG dengan mangatakan “*mas lek wes ready kabari*” yang dijawab oleh saudara KACONG, “*iyo engko lek wes ready kabari*”;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi dengan mengatakan, “*iki wes ready, kurangane piye?*” dan dijawab oleh terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, “*iyo mas tak transfer kurangane*” yang selanjutnya saudara KACONG memberikan nomor rekening bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA kemudian terdakwa transfer ke rekening tersebut dengan menggunakan kartu ATM bank BCA 5307-9520-3866-2509 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara kacong menghubungi **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengajak saksi Adellia mengambil

Hal. 11 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar kos beralamat di Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** ditemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada terdakwa, berhasil didapatkan keterangan bahwasanya terdakwa memperoleh 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y dengan cara membeli sekira bulan Juli dari saudara KACONG dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y tersebut telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik yang dijual dan diedarkan oleh terdakwa dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) klip plastik yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa kemudian dari penjualan tersebut terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, apabila **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila digunakan atau dikonsumsi dapat memberikan ketenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 07279/NOF/2023 tanggal 02 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto ±141,77 gram (satu empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram positif merupakan triheksifendil HCl yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk jual-beli atau mengedarkan obat keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADELLIA AYU SYAFITRI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** saat diamankan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, saksi sedang dibonceng oleh **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL milik **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, saksi menjelaskan awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saksi sedang pergi bersama dengan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya yang kemudian saksi menerima telepon dari saudara KACONG yang selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan bersama dengan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** menuju ke tempat yang telah dibagikan oleh saudara KACONG di sekitar Jl. Pakis Kota Surabaya;

- Bawa sesampainya di lokasi, **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengambil barang yang saksi tidak tahu isinya dimana barang tersebut terbungkus plastik bekas warna hitam dan kemudian, saksi dan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berboncengan pulang ke kamar kos di Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya milik **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**;
- Bawa sekira pukul 21.30 WIB di Traffic Light Jl. Bintang Diponggo Kota Surabaya, saksi dan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Pabean Cantikan yang pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisi 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang selanjutnya di kamar kos **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** juga ditemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bawa saksi mengaku tidak mengetahui maksud, tujuan dan kegunaan obat keras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. M. SUBHAN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bawa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bawa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada kepolisian Pabean Cantikan;
- Bawa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya saat **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang berboncengan dengan saksi ADELLIA AYU SAFITRI;
- Bawa saksi menjelaskan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pengedaran obat keras yang kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang ditemukan dipijakan kaki bawah kendaraan;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik tersebut berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo yang merupakan milik **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sendiri dan diperoleh dari saudara KACONG;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan, dari terdakwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2023, **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dihubungi oleh saudara KACONG yang menyampaikan bahwa barang sudah ready yang kemudian **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mentransfer seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 11.30 WIB ke no rekening dana 085774946025 atas nama Maria Annona Devina Bota Milo dan untuk kekurangannya akan dibayar oleh **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** kembali dan menyampaikan barang sudah siap yang kemudian **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara kacong menghubungi **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras

Hal. 15 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengajak saksi Adellia mengambil barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

- Bahwa saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kos **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan menemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa barang bukti 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y diperoleh oleh **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dengan cara membeli sekira bulan Juli 2023 dari saudara Kacong dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, apabila **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, untuk barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y yang sebelumnya telah diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara KACONG telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik;

- Bawa berdasarkan keterangan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, kegunaan obat keras tersebut adalah memberikan ketenangan saat dikonsumsi dan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** tidak memiliki ijin untuk jual-beli ataupun mengedarkan obat keras tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bawa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di Traffic Light raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Pabean Cantikan saat terdakwa berboncengan bersama dengan saksi Adellia sehubungan dengan kepemilikan dan pengedarakan barang berupa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL;
- Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, sedangkan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y ditemukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sendiri yang diperoleh dari saudara KACONG;
- Bawa setelah dilakukan interogasi diperoleh keterangan, awalnya pada tanggal 16 Juli 2023, **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dihubungi oleh saudara KACONG yang menyampaikan bahwa barang sudah ready yang kemudian **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mentransfer seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 11.30 WIB ke no rekening dana 085774946025 atas nama Maria Annona Devina Bota Milo dan untuk kekurangannya akan dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dikemudian hari;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE kembali dan menyampaikan barang sudah siap yang kemudian tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara kacong menghubungi tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE mengajak saksi Adellia mengambil barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kos tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dan menemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa barang bukti 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y diperoleh oleh tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dengan cara membeli sekira bulan Juli 2023 dari saudara Kacong dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;

- Bahwa **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengaku menjual dan mengedarkan barang tersebut per 1 klip plastik yang berisi 10 (Sepuluh) butir di jual seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, untuk barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y yang sebelumnya telah diperoleh dari saudara KACONG telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik;
- Bahwa **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, apabila **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengaku maksud dan tujuan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila digunakan atau dikonsumsi dapat memberikan ketenangan;
- Bahwa tersangka mengaku tidak memiliki ijin untuk jual-beli ataupun mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL;
- 59 (Lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- (satu) unit HP merk Vivo Type y-15;
- (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. 5307—9520—3866-2509;
- (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N46L0 A/T warna merah tahun 2021 dengan nomor polisi L-5565-KK, nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0215MK077790 Nomor mesin JM02E1078940 atas nama Darojatul Aliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di Traffic Light raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Pabean Cantikan saat terdakwa berboncengan bersama dengan saksi Adellia sehubungan dengan kepemilikan barang berupa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang didalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, sedangkan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y ditemukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sendiri yang diperoleh dari saudara KACONG;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2023, **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dihubungi oleh saudara KACONG yang menyampaikan bahwa barang sudah ready yang kemudian **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mentransfer seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 11.30 WIB ke no rekening dana 085774946025 atas nama Maria Annona Devina Bota Milo dan untuk kekurangannya akan dibayar oleh **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** kembali dan menyampaikan barang sudah siap yang kemudian **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacong menghubungi tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE mengajak saksi Adellia mengambil barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

- Bahwa saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kos tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dan menemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;
- Bahwa barang bukti 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y diperoleh oleh tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE dengan cara membeli sekira bulan Juli 2023 dari saudara Kacong dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;
- Bahwa tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE mengaku menjual dan mengedarkan barang tersebut per 1 klip plastik yang berisi 10 (Sepuluh) butir di jual seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE, untuk barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y yang sebelumnya telah diperoleh dari saudara KACONG telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik;
- Bahwa tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE mengaku mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet

Hal. 21 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo LL, apabila **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengaku maksud dan tujuan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila digunakan atau dikonsumsi dapat memberikan ketenangan;
- Bahwa tersangka mengaku tidak memiliki ijin untuk jual-beli ataupun mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

- Primair : perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Subsidair : perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

- Primair : perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Subsidair : perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yaitu dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dakwaan yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua; Primair sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 22 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di Traffic Light raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada Polsek Pabean Cantikan saat terdakwa berboncengan bersama dengan saksi Adellia sehubungan dengan kepemilikan barang berupa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapinya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, sedangkan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y ditemukan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sendiri yang diperoleh dari saudara KACONG;

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Juli 2023, **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dihubungi oleh saudara KACONG yang menyampaikan bahwa barang sudah ready yang kemudian **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mentransfer seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 11.30 WIB ke no rekening dana 085774946025 atas nama Maria Annona Devina Bota Milo dan untuk kekurangannya akan dibayar oleh **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dikemudian hari;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2023, saudara KACONG menghubungi **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** kembali dan menyampaikan barang sudah siap yang kemudian **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mentransfer kekurangannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Bank BCA 7355228941 atas nama ANNISNOR ROHMANA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 agustus 2023 sekira Pukul 20.00 WIB saat **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** sedang pergi bersama dengan saksi Adellia di Jl. Tanjungsari Kota Surabaya, saudara kacong menghubungi **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan memberitahu bahwa 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sudah dapat diambil yang selanjutnya **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengajak saksi Adellia mengambil barang tersebut sekira pukul 21.30 WIB dan meletakkan barang tersebut di pijakan kaki bawah sepeda motor dan menuju arah pulang kamar kos yang beralamat di raya Jl. Kendung No. 48 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa saat di Traffic Light Raya Jl. Bintang Diponggo Surabaya, saksi M. Subhan dan saksi Agus Rifandi menangkap **tersangka ARYA RAMADHANI**

Hal. 24 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAVA BIN BADRUS SOLE dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1.000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL yang kemudian saksi melakukan penggeledahan di kamar kos **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dan menemukan 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y;

- Bahwa barang bukti 59 (lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y diperoleh oleh **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** dengan cara membeli sekira bulan Juli 2023 dari saudara Kacong dengan harga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah utuh sebanyak 1006 (seribu enam) yang diambil di sekitar Jl. Darmo Kota Surabaya;
- Bahwa **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengaku menjual dan mengedarkan barang tersebut per 1 klip plastik yang berisi 10 (Sepuluh) butir di jual seharga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE**, untuk barang bukti berupa 1006 (seribu enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y yang sebelumnya telah diperoleh dari saudara KACONG telah terjual sebanyak 42 (empat puluh dua) klip plastik;
- Bahwa **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengaku mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (Seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL, apabila **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** berhasil menjual dan mengedarkan hingga habis maka **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** mengaku maksud dan tujuan **tersangka ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** membeli barang tersebut adalah untuk dijual kembali dan apabila digunakan atau dikonsumsi dapat memberikan ketenangan;
- Bahwa tersnagka mengaku tidak memiliki ijin untuk jual-beli ataupun mengedarkan obat keras tersebut;

Hal. 25 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO.LAB.: 07279/NOF/2023 tanggal 02 Oktober yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T yang pada intinya menyatakan barang bukti yang disita dari terdakwa dengan berat Netto ±141,77 gram (satu empat puluh satu koma tujuh puluh tujuh) gram positif merupakan triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Primair yaitu Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL
- 59 (Lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type y-15
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. 5307—9520—3866-2509

Ditetapkan untuk dimusnahkan, karena hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan:

1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N46L0 A/T warna merah tahun 2021 dengan nomor polisi L-5565-KK, nomor rangka MH1JM0215MK077790 Nomor mesin JM02E1078940 atas nama Darojatul Aliyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan untuk dikembalikan kepada SAKSI ADELLIA AYU SYAFITRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARYA RAMADHANI SAVA BIN BADRUS SOLE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat Keras meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian."**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tiga tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik berwarna putih yang di dalamnya berisikan 1000 (seribu) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59 (Lima puluh sembilan) klip plastik yang di dalam klip plastik berisikan masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan total keseluruhan 586 (lima ratus delapan puluh enam) butir obat keras jenis tablet warna putih berlogo Y
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Type y-15
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan No. 5307—9520—3866-2509

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

1 (satu) unit sepeda motor merk honda type F1C02N46L0 A/T warna merah tahun 2021 dengan nomor polisi L-5565-KK, nomor rangka MH1JM0215MK077790 Nomor mesin JM02E1078940 atas nama Darojatul Aliyah;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADELLIA AYU SYAFITRI;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo., SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 Putusan No.2431/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29